



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 27 : TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Nomenklatur pada Badan Riset Inovasi Daerah Kota Bima perlu dilakukan penyesuaian dan penataan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.
10. Kepala BRIDA adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima.
11. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BRIDA merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BRIDA, terdiri atas :
 - a. Kepala BRIDA.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala BRIDA

Pasal 4

- (1) Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang riset dan inovasi daerah yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BRIDA menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Badan dan pemberian dukungan teknis administrasi pada Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. merencanakan, mengoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang penyusunan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur riset;
- b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perlengkapan dan pengelolaan aset;
- e. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dokumentasi, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang pembinaan jabatan fungsional;
- g. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Substansi Program; dan
 - b. Substansi Keuangan.

Pasal 8

- (1) Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya penelitian; dan
 - c. melaksanakan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai pancasila.
- (2) Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran;
 - b. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset; dan
 - c. melaksanakan urusan di bidang penatausahaan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada BRIDA terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Singkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Singkronisasi dan Pengendalian Invensi dan Inovasi di Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Singkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
 - e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di daerah;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi di daerah;
 - e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

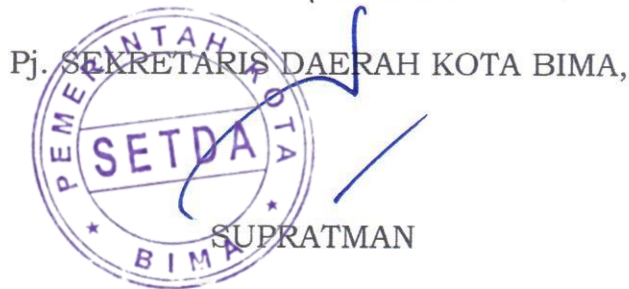
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 oktober 2024

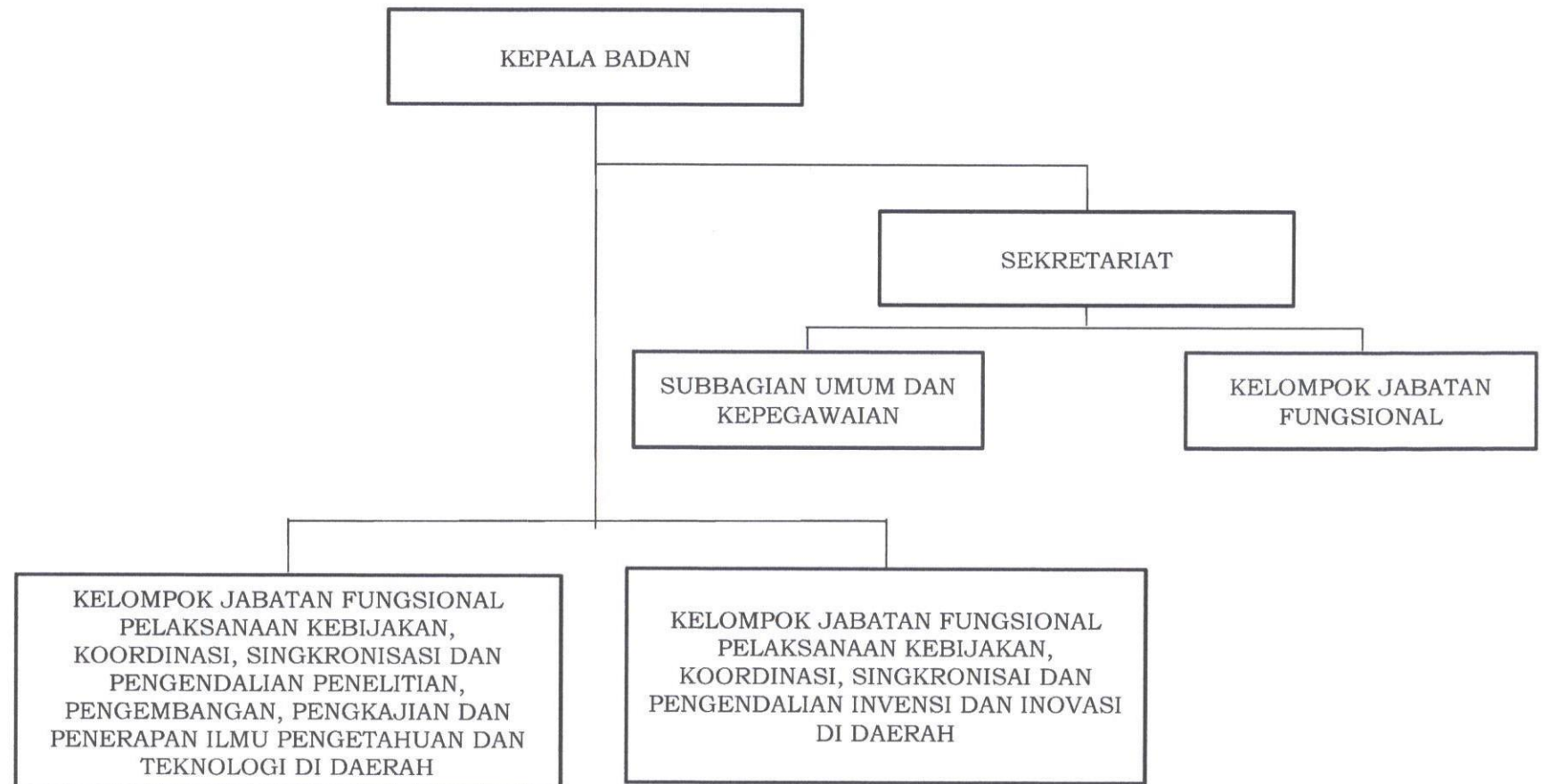


Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 4 oktober 2024



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR 902

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA BIMA,
Pj. WALI KOTA BIMA,
MUKHTAR